

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI F NOMOR 760**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 84 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu dilakukan sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Lingkungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

9. Laboratorium Lingkungan adalah Instansi/Lembaga yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan Kalibrasi dan/atau pengujian bidang lingkungan yang merupakan Laboratorium Pelayanan dengan ruang lingkup bidang pengujian kimia/mikrobiologi dengan bahan atau produk yang diuji limbah cair dan air permukaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan di Kabupaten Samosir.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Samosir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah pelaksana teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melaporkan tugas-tugas mengenai laboratorium lingkungan, fasilitas, pelayanan, pengujian parameter kualitas lingkungan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku untuk menghasilkan data kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan program kegiatan di bidang laboratorium sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun standar operasional prosedur laboratorium dan standar pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang Laboratorium Lingkungan untuk penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan;
 - c. menyusun dan penyempurnaan standar peralatan teknik, fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengembangan, pengendalian, pengawasan keselamatan kerja dan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai peraturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja;
 - d. melaksanakan ketentuan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium Lingkungan sesuai PERDA, SNI/ISO

17025 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pelayanan pengujian terhadap pelanggan;

- e. melaksanakan ketentuan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan berdasarkan SNI/ISO 17025 untuk kelancaran tugas manajemen mutu laboratorium;
- f. melaksanakan pengembangan pengujian Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghasilkan inovasi prosedur kerja sehingga memudahkan dalam pengujian parameter lingkungan;
- g. melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan meliputi sumber-sumber air baku, air danau/sungai, air permukaan, air limbah, udara dan tanah berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk menghasilkan data kualitas lingkungan di tingkat kabupaten;
- h. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang Laboratorium Lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
- i. melaksanakan pengembangan peralatan Laboratorium Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan untuk menghasilkan peralatan pengujian parameter kualitas lingkungan yang *terkalibrasi*;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan administrasi surat menyurat, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - b. menghimpun bahan/data untuk penyusunan laporan laboratorium dan bertanggung jawab atas penerimaan contoh uji sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan instrumen laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dokumen laboratorium lingkungan sesuai *standard* yang ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang baik;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - g. mengevaluasi...

- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang berdiri dari berbagai jenis jabatan pelaksana yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kelapa Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 11 Seri F Nomor 448) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Desember 2021
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,**

Jabat


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI F NOMOR 760**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

Negara

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 92 SERI F NOMOR 760

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM